

Keabsahan Talak Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Hukum Perdata Islam

Muhammad Aswar SA

STAI DDI Kota Makassar

correspondence*: email: aswar.peradilan05@gmail.com

Info Artikel :

Diterima :

25/05/2026

Disetujui :

20/06/2026

Dipublikasikan :

21/07/2026

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah membawa implikasi signifikan terhadap praktik hukum keluarga Islam, salah satunya adalah fenomena talak yang disampaikan melalui media sosial. Praktik ini menimbulkan perdebatan serius terkait keabsahan hukum, baik dalam perspektif fiqh munākahāt klasik maupun dalam kerangka hukum perdata Islam di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum talak melalui media sosial dengan menelaah kesesuaiannya terhadap norma fiqh klasik, regulasi hukum positif, serta prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan jenis penelitian doktrinal. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer berupa kitab-kitab fiqh mu'tabar, peraturan perundang-undangan terkait hukum perkawinan, serta putusan pengadilan agama. Bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi digunakan untuk memperkuat analisis dan memastikan kebaruan kajian. Analisis data dilakukan secara kualitatif-normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan penalaran hukum deduktif-komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun fiqh klasik mengenal konsep talak melalui tulisan (ṭalāq bi al-kitābah), media sosial tidak dapat disamakan secara langsung dengan konsep tersebut karena perbedaan karakteristik medium, terutama terkait aspek kesengajaan, kejelasan subjek hukum, dan potensi penyalahgunaan. Dalam konteks hukum perdata Islam di Indonesia, talak melalui media sosial tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang mensyaratkan perceraian dilakukan melalui pengadilan. Praktik talak digital juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan pihak yang rentan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa talak melalui media sosial tidak sejalan dengan prinsip kehati-hatian fiqh klasik, hukum positif Indonesia, maupun tujuan dasar hukum Islam (maqāṣid al-syarī'ah). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang adaptif terhadap digitalisasi tanpa mengabaikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap keadilan substantif dalam hukum keluarga Islam.

Kata Kunci: *talak digital, media sosial, hukum perdata Islam, fiqh munākahāt, digitalisasi hukum keluarga.*

ABSTRACT

The rapid development of digital technology has significantly influenced the practice of Islamic family law, one of which is the growing phenomenon of divorce (ṭalāq) pronounced through social media. This practice has generated considerable legal debate regarding its validity, both from the perspective of classical fiqh munākahāt and within the framework of Islamic civil law in Indonesia. This study aims to analyze the legal status of divorce declared through social media by examining its conformity with classical Islamic jurisprudence, Indonesian positive law, and the principle of maṣlahah (public interest) in Islamic law. This study employs a normative legal approach using doctrinal legal research. The data were collected through library research, including primary legal sources such as authoritative classical fiqh literature (kutub al-fiqh al-mu'tabar), relevant legislation on marriage, and decisions of the Religious Courts. Secondary legal sources consist of accredited national journal articles and reputable international publications to strengthen the analysis and ensure the novelty of the study. Data were analyzed using a qualitative normative method through descriptive-analytical and deductive-comparative legal reasoning. The findings indicate that although classical Islamic jurisprudence recognizes the concept of divorce through written statements (ṭalāq bi al-kitābah), social media cannot be directly equated with this concept due to the distinct characteristics of digital communication, particularly concerning intentionality, legal certainty regarding the identity of the parties, and the potential for misuse. Within the

framework of Indonesian Islamic civil law, divorce pronounced through social media has no binding legal effect because it contradicts statutory provisions requiring divorce to be conducted before the Religious Court. Furthermore, digital divorce practices may create legal uncertainty and potentially harm vulnerable parties, particularly women and children. This study concludes that divorce pronounced through social media is inconsistent with the precautionary principles of classical Islamic jurisprudence, Indonesian positive law, and the fundamental objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharī'ah). Therefore, a legal approach that is responsive to digital developments is required while maintaining legal certainty and ensuring substantive justice in Islamic family law.

Keywords: digital divorce, social media, Islamic civil law, fiqh munākahāt, digitalization of family law.



©2025 Penulis. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan fundamental dalam pola interaksi sosial masyarakat, termasuk dalam relasi keluarga Muslim. Media sosial dan aplikasi pesan instan tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadi medium penyampaian kehendak hukum yang berdampak langsung pada status perdata seseorang. Dalam konteks hukum keluarga Islam, fenomena ini terlihat dari meningkatnya praktik talak yang disampaikan melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook, atau pesan digital lainnya. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran cara masyarakat memahami dan mempraktikkan talak, dari ruang formal dan terkontrol menuju ruang digital yang bersifat privat dan instan (Firdaus et al., 2025).

Akan tetapi, dalam kajian fiqh munākahāt klasik, talak dipahami sebagai pernyataan kehendak suami yang memiliki konsekuensi hukum serius terhadap keberlangsungan ikatan perkawinan. Para ulama telah menetapkan syarat-syarat ketat terkait pelaksanaan talak, baik dari aspek subjek, lafaz, maupun niat, guna mencegah terjadinya kezaliman terhadap pihak istri (Firdaus et al., 2025). Meskipun fiqh klasik mengenal talak melalui tulisan (kitābah), pembahasan tersebut lahir dalam konteks sosial yang jauh berbeda dengan realitas digital saat ini. Oleh karena itu, penyamaan talak digital dengan kitābah klasik tidak dapat dilakukan secara sederhana tanpa analisis normatif yang mendalam (Firdaus et al., 2025).

Di Indonesia, hukum perdata Islam telah mengalami institusionalisasi melalui sistem hukum nasional, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua instrumen hukum ini menegaskan bahwa perceraian hanya sah apabila dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum serta melindungi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian (Sholeh et al., 2019). Sejumlah penelitian pada jurnal bereputasi menunjukkan bahwa praktik perceraian di luar pengadilan, termasuk talak sepihak, kerap menimbulkan ketidakpastian status hukum dan kerugian bagi pihak istri (Khairizzaman & Armia, 2022).

Fenomena talak melalui media sosial memperlihatkan ketegangan antara norma hukum yang berlaku dan praktik sosial masyarakat digital. Di satu sisi, sebagian masyarakat masih menganggap talak digital sah secara agama karena memenuhi unsur penyampaian kehendak. Di sisi lain, hukum positif Indonesia tidak mengakui talak tersebut sebagai perbuatan hukum yang sah. Penelitian-penelitian dalam jurnal Ahkam dan Al-Ahwal menegaskan bahwa dualisme pemahaman ini berpotensi melahirkan konflik hukum berkepanjangan serta melemahkan fungsi hukum sebagai instrumen perlindungan (Supama & Imbiri, 2025).

Selain persoalan keabsahan, talak melalui media sosial juga menimbulkan problem pembuktian dan autentikasi. Pesan digital sangat rentan terhadap manipulasi, pemalsuan identitas, dan penyampaian dalam kondisi emosional sesaat. Dalam perspektif hukum perdata Islam, kondisi ini bertentangan dengan prinsip kehati-hatian (iḥtiyāt) dan tujuan syariat untuk menutup jalan menuju kemudharatan (Triana et al., 2023). Beberapa kajian hukum Islam kontemporer menegaskan bahwa digitalisasi tidak boleh mengorbankan prinsip keadilan dan kemaslahatan yang menjadi ruh dari hukum keluarga Islam (Zahra et al., 2025). Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji talak di luar pengadilan maupun talak melalui media elektronik. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek normatif fiqh atau hukum positif secara terpisah. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengintegrasikan kedua perspektif tersebut dalam menilai keabsahan talak melalui media sosial dalam konteks hukum perdata Islam di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa talak melalui media sosial merupakan persoalan hukum yang kompleks dan memerlukan kajian normatif yang komprehensif. Tulisan ini menjadi penting untuk menegaskan kedudukan dan keabsahan talak digital dalam perspektif hukum perdata Islam, sekaligus menjembatani

ketegangan antara fiqh klasik, hukum positif Indonesia, dan realitas masyarakat digital. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam penguatan kepastian hukum, perlindungan hak perempuan, serta pembaruan pemikiran hukum perdata Islam di era digital.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*), yang berfokus pada pengkajian norma, asas, dan kaidah hukum Islam dalam ranah hukum perdata. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian penelitian tidak diarahkan pada perilaku hukum masyarakat secara empiris, melainkan pada konstruksi normatif hukum Islam sebagaimana tertuang dalam sumber-sumber hukum klasik dan regulasi positif yang berlaku. Penelitian hukum normatif memungkinkan peneliti untuk menelaah hukum sebagai suatu sistem normatif yang koheren, baik dalam perspektif fikih klasik maupun dalam konteks hukum Islam yang terlembagakan dalam sistem hukum nasional. Secara umum, Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi kitab-kitab fikih mu'tabarah dari mazhab-mazhab fikih utama yang relevan dengan tema kajian, peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan hukum perdata Islam, seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta putusan pengadilan agama yang memiliki relevansi substantif. Bahan hukum sekunder mencakup karya ilmiah berupa buku, artikel jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi yang membahas isu-isu hukum perdata Islam, teori hukum Islam, dan dinamika pembaruan hukum Islam. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap, seperti kamus hukum, ensiklopedia Islam, dan indeks peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji secara kritis berbagai literatur yang relevan. Studi kepustakaan ini dilakukan secara sistematis dengan menyeleksi sumber-sumber yang memiliki otoritas ilmiah dan relevansi langsung terhadap fokus penelitian. Penelusuran literatur jurnal dilakukan melalui database jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi untuk memastikan validitas akademik serta kebaruan (*novelty*) kajian.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif-normatif, melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti memilah dan memfokuskan bahan hukum yang memiliki keterkaitan langsung dengan rumusan masalah. Selanjutnya, data yang telah dipilah disajikan secara deskriptif-analitis dengan menguraikan pandangan fikih, ketentuan normatif, serta argumentasi hukum yang berkembang. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan melalui penalaran hukum (*legal reasoning*), baik secara deduktif maupun komparatif, untuk menemukan pola, kesesuaian, maupun ketegangan antara norma fikih dan regulasi positif. Untuk menjaga validitas dan objektivitas penelitian, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan pandangan antarmazhab fikih, regulasi hukum positif, serta temuan-temuan ilmiah dalam jurnal bereputasi. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis-kritis dan mampu memberikan kontribusi teoritis maupun praktis bagi pengembangan hukum perdata Islam dalam konteks kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kajian normatif terhadap sumber hukum Islam klasik, regulasi hukum positif Indonesia, serta literatur akademik kontemporer, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan utama terkait kedudukan dan implikasi talak yang disampaikan melalui media sosial.

Pertama, dari perspektif fiqh munakahāt klasik, talak dipahami sebagai pernyataan kehendak suami yang secara hukum dapat mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan apabila memenuhi unsur subjek, lafaz, dan niat. Kitab-kitab fiqh mu'tabarah menunjukkan bahwa mayoritas ulama mengakui keabsahan talak yang disampaikan melalui tulisan (*ṭalāq bi al-kitābah*), dengan syarat tulisan tersebut jelas, disengaja, dan mencerminkan kehendak sadar dari suami. Namun demikian, kajian terhadap literatur klasik juga memperlihatkan bahwa pengakuan terhadap talak melalui tulisan selalu ditempatkan dalam kerangka kehati-hatian, mengingat besarnya konsekuensi

hukum yang ditimbulkan bagi pihak istri dan keluarga. Dengan demikian, fiqh klasik tidak memposisikan talak sebagai tindakan yang bebas dari kontrol moral dan sosial, melainkan sebagai instrumen hukum yang harus dijaga dari penyalahgunaan.

Kedua, hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial sebagai sarana penyampaian talak tidak sepenuhnya sepadan dengan konsep kitabah dalam fiqh klasik. Media sosial memiliki karakteristik yang berbeda, seperti sifat instan, anonimitas relatif, serta tingginya potensi manipulasi pesan dan identitas. Pesan digital dapat dikirim dalam kondisi emosional sesaat, tanpa proses refleksi yang matang, bahkan memungkinkan adanya peretasan atau penyalahgunaan akun. Kondisi ini menimbulkan keraguan serius terhadap terpenuhinya unsur kesengajaan (*qaṣd*) dan kepastian subjek hukum dalam talak digital. Oleh karena itu, secara normatif, talak melalui media sosial berada dalam wilayah problematik yang tidak dapat disamakan secara sederhana dengan praktik talak melalui tulisan sebagaimana dibahas dalam literatur fiqh klasik.

Ketiga, dalam konteks hukum perdata Islam di Indonesia, penelitian ini menemukan bahwa talak melalui media sosial tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam secara tegas mensyaratkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Ketentuan ini menegaskan bahwa talak bukan sekadar peristiwa keagamaan, tetapi juga peristiwa hukum yang harus memenuhi prosedur formal negara. Dengan demikian, meskipun talak melalui media sosial dipersepsikan sah oleh sebagian masyarakat secara agama, secara yuridis talak tersebut tidak mengubah status hukum perkawinan sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Selain sebagai ketentuan administratif, kewajiban pelaksanaan perceraian melalui Pengadilan Agama merupakan bentuk perlindungan hukum yang dirancang oleh negara untuk menjamin kepastian status hukum para pihak. Dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia, perceraian tidak dipandang semata-mata sebagai hubungan privat antara suami dan istri, melainkan sebagai peristiwa hukum yang menimbulkan berbagai akibat hukum terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak. Oleh karena itu, negara mewajibkan setiap perceraian diproses melalui Pengadilan Agama agar seluruh tahapan pemeriksaan dilakukan secara objektif, termasuk upaya perdamaian, pemeriksaan alasan perceraian, serta penetapan hak-hak yang timbul setelah putusnya perkawinan. Ketentuan tersebut mencerminkan prinsip bahwa setiap perceraian harus dilaksanakan secara tertib, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Kehadiran Pengadilan Agama juga memiliki fungsi strategis dalam memberikan perlindungan terhadap hak perempuan dan anak yang sering kali menjadi pihak paling terdampak akibat perceraian. Melalui mekanisme persidangan, hakim tidak hanya memutus sah atau tidaknya perceraian, tetapi juga mempertimbangkan pemenuhan hak-hak istri berupa nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, hak hadhanah, maupun pembagian harta bersama apabila menjadi objek sengketa. Apabila talak dilakukan secara sepihak melalui media sosial tanpa melalui proses peradilan, maka berbagai hak tersebut berpotensi tidak terpenuhi karena tidak terdapat putusan yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan maupun upaya hukum apabila salah satu pihak mengabaikan kewajibannya. Dengan demikian, kewajiban perceraian melalui Pengadilan Agama tidak dimaksudkan untuk mempersulit proses perceraian, tetapi justru merupakan instrumen perlindungan hukum yang menjamin terwujudnya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagaimana menjadi tujuan utama hukum keluarga Islam di Indonesia.

Keempat, penelitian ini juga menemukan adanya dampak hukum dan sosial yang signifikan akibat praktik talak melalui media sosial. Ketidakjelasan status perkawinan seringkali menimbulkan kerugian bagi pihak istri, terutama terkait hak nafkah, hak hadhanah, dan kepastian status hukum anak. Selain itu, praktik talak digital berpotensi memperkuat relasi kuasa yang timpang antara suami dan istri, karena talak dapat dilakukan secara sepihak tanpa mekanisme kontrol dan perlindungan hukum. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, kondisi ini bertentangan dengan tujuan hukum Islam yang menempatkan perlindungan terhadap jiwa, kehormatan, dan keturunan sebagai prinsip fundamental.

Perkembangan teknologi informasi memang telah mengubah pola komunikasi masyarakat, termasuk dalam hubungan keluarga. Media sosial memungkinkan seseorang menyampaikan kehendak, pendapat, maupun pernyataan hukum secara cepat tanpa dibatasi ruang dan waktu. Namun demikian, media sosial pada hakikatnya hanya merupakan sarana komunikasi yang berfungsi sebagai media penyampaian informasi, bukan sebagai mekanisme penyelesaian suatu peristiwa hukum. Dalam konteks hukum perdata Islam di Indonesia, penyampaian talak melalui media sosial dapat dipandang sebagai bentuk komunikasi atau ekspresi kehendak, tetapi tidak dapat menggantikan prosedur hukum yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Keabsahan suatu

perceraian tetap ditentukan melalui mekanisme pemeriksaan di Pengadilan Agama yang berwenang, sehingga penggunaan media sosial tidak memiliki kekuatan untuk mengubah status hukum perkawinan secara langsung. Oleh karena itu, perkembangan teknologi seharusnya dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan hukum, seperti penyampaian informasi, administrasi perkara secara elektronik, atau komunikasi antara para pihak, bukan sebagai pengganti proses peradilan. Pemahaman ini penting agar masyarakat tidak keliru menafsirkan kemudahan teknologi sebagai dasar untuk mengabaikan prosedur hukum yang telah ditetapkan, sehingga kepastian hukum, perlindungan hak para pihak, serta tujuan hukum keluarga Islam tetap dapat terjaga.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa talak melalui media sosial merupakan praktik yang tidak sejalan dengan prinsip kehati-hatian fiqh klasik maupun sistem hukum perdata Islam di Indonesia. Praktik tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi digital dan pemahaman normatif masyarakat terhadap hukum keluarga Islam. Temuan ini menjadi dasar penting untuk merumuskan pendekatan hukum yang lebih adaptif terhadap digitalisasi, tanpa mengorbankan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pihak yang rentan.

PENUTUP

Penelitian ini menegaskan bahwa praktik talak yang disampaikan melalui media sosial merupakan fenomena hukum kontemporer yang menghadirkan tantangan serius bagi konstruksi hukum perdata Islam, baik dalam perspektif fiqh klasik maupun dalam kerangka hukum positif di Indonesia. Digitalisasi komunikasi telah menggeser cara penyampaian kehendak hukum dalam relasi perkawinan, namun pergeseran medium tersebut tidak serta-merta dapat diterima sebagai perubahan substansi hukum. Oleh karena itu, talak melalui media sosial tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai kelanjutan dari konsep *ṭalāq bi al-kitābah* sebagaimana dikenal dalam literatur fiqh klasik.

Dari perspektif normatif fiqh *munākahāt*, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun mayoritas ulama mengakui keabsahan talak melalui tulisan, pengakuan tersebut dibatasi oleh syarat-syarat ketat yang menekankan kejelasan lafaz, kesengajaan kehendak, serta kepastian subjek hukum. Media sosial, dengan karakter instan, rentan manipulasi, dan sering kali digunakan dalam kondisi emosional, menimbulkan keraguan serius terhadap terpenuhinya syarat-syarat tersebut. Dengan demikian, talak digital berada dalam wilayah problematik secara normatif dan tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip kehati-hatian yang menjadi ruh dari hukum keluarga Islam.

Dalam konteks hukum perdata Islam di Indonesia, penelitian ini secara tegas menegaskan bahwa talak melalui media sosial tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sistem hukum nasional telah menetapkan perceraian sebagai peristiwa hukum yang harus dilakukan melalui mekanisme peradilan guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak para pihak. Praktik talak digital yang dilakukan di luar pengadilan tidak hanya menciptakan ketidakpastian status hukum perkawinan, tetapi juga berpotensi merugikan pihak yang lebih rentan, khususnya perempuan dan anak.

Lebih jauh, penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik talak melalui media sosial bertentangan dengan tujuan dasar hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), terutama dalam aspek perlindungan kehormatan, keadilan, dan keturunan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang responsif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, namun tetap berlandaskan pada prinsip kepastian hukum dan kemaslahatan. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar konseptual bagi penguatan regulasi, pembaruan pemikiran fiqh, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam merespons dinamika hukum keluarga Islam di era digital.

Penelitian ini merekomendasikan agar masyarakat lebih memahami bahwa penyampaian talak melalui media sosial tidak dapat menggantikan mekanisme perceraian yang telah ditentukan oleh hukum positif Indonesia. Selain itu, diperlukan edukasi hukum keluarga berbasis digital agar penggunaan media sosial tidak menimbulkan kesalahpahaman mengenai keabsahan talak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2021). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Al-Kāsānī, A. B. (1986). *Badā'i' al-Ṣanā'ī' fī Tartīb al-Syarā'i'*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Nawawī, Y. S. (1997). *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab* (Vol. 17). Beirut: Dār al-Fikr.
- Firdaus, F., Desminar, D., & Anggreni, I. (2025). The Keabsahan Talak melalui Media Sosial dalam Putusan Nomor 101/Pdt.G/2013/PAJB: Analisis Yuridis dalam Perspektif Fikih Kontemporer. *AHKAM*, 4(2), 712–726.

- <https://doi.org/10.58578/ahkam.v4i2.6492>
- Harahap, M. Y. (2019). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibn Qudāmah. (1997). *Al-Mughnī* (Vol. 10). Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibn Rushd. (1995). *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Khairizzaman, & Armia. (2022). Talak di Luar Pengadilan dan Implikasinya. *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 16(2), 44–55. <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v16i2.80>
- Manan, A. (2017). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. (2016). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2018). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia. (1989). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia. (1991). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Sholeh, A., Gumelar, D. R., & Fuadah, T. (2019). Pendampingan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian. *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*, 1(2), 80–99. <https://doi.org/10.51486/jbo.v1i2.19>
- Syarifuddin, A. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Triana, N., Khashogi, L. R., Turistiati, A. T., & Monk, L. J. F. (2023). Application of the Precautionary Principle in Judge's Legal Considerations for Pollution Cases in Islamic Law Perspectives. *Al-'Adalah*, 20(1), 61–78. <https://doi.org/10.24042/adalah.v20i1.16660>
- Wahbah al-Zuhailī. (2002). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Vol. 9). Damaskus: Dār al-Fikr.
- Zahra, A. A., Hanifah, I., Enjelika, L., Fadila, R. L., & Syamsiah, S. (2025). Tantangan dan Peluang di Era Digital bagi Advokasi Hukum Keluarga Islam. *CENDEKIA: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, 2(7), 1150–1161. <https://doi.org/10.62335/cendekia.v2i7.1518>